



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR 57 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENGAMBIL DAN PEMERIKSA**  
**SAMPEL TES PCR COVID-19, TIM VERIFIKATOR DAERAH DAN**  
**TIM PENGELOLA DATA YANG MENANGANI**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEDIRI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri, Pemerintah memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tanggal 27 November 2020 Nomor 900/23658/418.25/2020 perihal Pengajuan Draft Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes Pcr COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

- dan Berita Acara Rapat tanggal 7 Desember 2020 Nomor 460/24820/418.25/2020 tentang Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri;
- c. bahwa untuk teknis melaksanakan pemberian insentif bagi tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang menangani COVID-19, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

20. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENGAMBIL DAN PEMERIKSA SAMPEL TES PCR COVID-19, TIM VERIFIKATOR DAERAH DAN TIM PENGELOLA DATA YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Kediri adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri adalah Direktur RSUD Kabupaten Kediri.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul yang selanjutnya disingkat RSUD SLG adalah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul adalah Direktur RSUD SLG Kabupaten Kediri.

10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan atas pelayanan yang diberikan dalam penanganan COVID-19.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian insentif ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian insentif kepada Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan semangat dan etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 4

Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk memberikan acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Kabupaten Kediri dan Direktur RSUD SLG dalam memberikan insentif bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD SLG.

#### Pasal 6

Insentif bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### SUMBER ANGGARAN

#### Pasal 7

Sumber anggaran pemberian insentif ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.



BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 12 - 2020

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 - 12 - 2020


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**ttd**

**DEDE SUJANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 57**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



**S U W O N O**  
Penata Tingkat I  
NIP.19661125 198903 1 010

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 10 - 12 - 2020**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA  
PENGAMBIL DAN PENGOLAH SAMPEL TES PCR COVID-19,  
TIM VERIFIKATOR DAN TIM PENGELOLA DATA YANG MENANGANI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN KEDIRI**

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemik. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kediri saat ini sudah semakin meluas yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19. Tenaga

kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan dan non kesehatan tersebut tentu sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari pemerintah bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang meninggal dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Diharapkan dengan pemberian insentif ini, dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

## B. Ruang Lingkup dan Tujuan

### 1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi:

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan dan satuan kerja perangkat daerah yang berhak menerima insentif.
- b. Kriteria tenaga yang berhak menerima insentif.
- c. Tata cara pembayaran insentif mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif.

### 2. Tujuan pedoman

Sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri (RSUD Kabupaten Kediri) dan Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul (RSUD SLG).

## C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif adalah Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan dan satuan kerja perangkat daerah di Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD SLG.

## BAB II

### KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, INSTITUSI KESEHATAN, SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN KRITERIA TENAGA PENERIMA INSENTIF

#### A. Kriteria pelayanan kesehatan, institusi kesehatan dan satuan kerja perangkat daerah

Fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan dan satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi:

1. Rumah sakit terdiri atas:  
Rumah sakit yang khusus menangani COVID-19 yaitu RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD SLG.
2. Dinas Kesehatan.

#### B. Kriteria Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD SLG dan belum mendapatkan insentif atas layanan penanganan COVID-19 dari sumber anggaran lainnya.
2. Keterlibatan tenaga tersebut di atas dalam penanganan COVID-19 dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direktur rumah sakit dan/atau Kepala Dinas Kesehatan.
3. Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tenaga yang terlibat dalam menangani pasien COVID-19 pada:
  - a) Rumah sakit yang khusus menangani COVID-19 yaitu RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD SLG  
Tenaga yang dapat memperoleh insentif merupakan tenaga yang memberikan pelayanan pengambilan dan pemeriksa sampel swab, tenaga yang bertugas melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan pengajuan insentif pada tingkat daerah serta tenaga pengelola data COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat ditetapkan melalui keputusan dan/atau surat tugas Direktur rumah sakit, yang diterbitkan setiap bulan dan belum mendapatkan insentif atas layanan penanganan COVID-19 dari sumber anggaran lainnya.

b) Dinas Kesehatan

Tenaga yang dapat memperoleh insentif merupakan tenaga yang memberikan pelayanan pengambilan dan pemeriksaan sampel swab, tenaga yang bertugas melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan pengajuan insentif dan tenaga pengelola data COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan dan/atau surat tugas Kepala Dinas Kesehatan yang diterbitkan setiap bulan dan belum mendapatkan insentif atas layanan penanganan COVID-19 dari sumber anggaran lainnya.

BAB III  
MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

A. Insentif Tenaga Kesehatan

1. Besaran insentif

- a. Insentif untuk tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes COVID-19 di rumah sakit paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00/OB.

Besaran insentif yang diterima disesuaikan dengan kinerja penanganan COVID-19 yang dilakukan.

- b. Insentif untuk Tenaga Pengambil Sampel Tes PCR COVID-19 di Dinas Kesehatan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00/OB.

Besaran insentif yang diterima dihitung berdasarkan kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan frekuensi pengambilan sampel COVID-19.

Jumlah maksimal frekuensi pengambilan sebesar 11 kali per bulan. Besaran nominal yang diterima per bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nominal Penerimaan} = \frac{\text{Jumlah hari pelaksanaan swab}}{11} \times 5.000.000$$

- b. Insentif untuk tenaga pemeriksa sampel ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 per bulan.
- c. Insentif untuk Tim Data dan Tim Verifikator di rumah sakit dan Dinas Kesehatan diberikan sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	KELOMPOK	NOMINAL	SATUAN
1	Penanggung Jawab	750.000	Orang/Bulan
2	Ketua Tim	500.000	Orang/Bulan
3	Tim Satuan Pengawas Internal	300.000	Orang/Bulan
4	Tim Pelayanan	300.000	Orang/Bulan
5	Tim Manajemen	300.000	Orang/Bulan

## 2. Prosedur Pengusulan Insentif

- 1) Pimpinan fasilitas Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri dengan melampirkan *soft file* format pdf:
  - a) Keputusan atau surat tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit mengenai penetapan tenaga yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
  - b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit;
  - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - d) SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - e) Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana Format 2.

## 3. Periode Pengusulan Pembayaran Insentif

Usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Daerah sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebelum pedoman ini ditetapkan.

## 4. Verifikasi Usulan Pembayaran Insentif

Petugas verifikasi usulan pembayaran insentif meliputi Tim Verifikator Daerah.

Tim Verifikator Daerah paling sedikit terdiri dari unsur:

- 1) Satuan Pengawas Internal (SPI);



- 2) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
- 3) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

Tugas Tim Verifikator Daerah meliputi :

- 1) melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
- 3) membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit apabila hasil belum sesuai.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Daerah menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format 1. Inspektorat melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif.

#### 5. Prosedur pembayaran insentif

- 1) Tim Verifikator menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan selanjutnya Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan menyampaikan dokumen hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan.
- 2) Tim Verifikator menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan selanjutnya Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri c.q Bidang Anggaran dan Perbendaharaan untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan ke rekening masing-masing tenaga sesuai usulan atau rekomendasi Tim Verifikator.


BAB IV  
PENUTUP

Saat ini Kabupaten Kediri dalam kondisi tanggap darurat bencana nonalam pandemik COVID-19. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan COVID-19 secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk menangani COVID-19 secara maksimal pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi lainnya. Pemberian insentif bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah Daerah guna memenuhi asas keadilan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Kediri serta mampu meningkatkan motivasi bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait di wilayah Kabupaten Kediri sehingga insentif bagi Tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim pengelola Data yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemik COVID-19 di Kabupaten Kediri dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan dapat berjalan normal kembali.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP.19661125 198903 1 010

**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

**FORMAT VERIFIKASI PENERIMAAN INSENTIF BAGI TENAGA PENGAMBIL DAN PEMERIKSA  
SAMPel TES PCR COVID-19, TIM VERIFIKATOR DAERAH  
DAN TIM PENGELOLA DATA COVID-19  
KABUPATEN KEDIRI**

No	Yang Diverifikasi	Ada dan Sesuai	Tidak Ada / Tidak Sesuai	Keterangan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 serta nominal insentifnya. Hal ini berdasarkan keputusan atau surat tugas Kepala Dinas Kesehatan, Pimpinan Rumah Sakit disertai nominal yang diusulkan			
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Dinas Kesehatan, Pimpinan Rumah Sakit			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Dinas Kesehatan, Pimpinan Rumah Sakit			
4	SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan			
5	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas kesehatan atau satuan kerja oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan			

**Kesimpulan :**

1. Dokumen lengkap dan valid diteruskan ke Kepala Bidang PPSDMK
2. Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke pengusul



**Keterangan :**

Beri tanda checklist ( √ ) sesuai hasil verifikasi

Kediri, 2020

No	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

**Nomor :**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga Pengambil dan Pemeriksa Sampel Tes PCR COVID-19, Tim Verifikator Daerah dan Tim Pengelola Daerah yang menangani COVID-19 adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Kediri, ..... 2020

Pimpinan SKPD,

Materai Rp. 10.000

(.....)  
 NIP .